

## Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

- 1 Pemohon mengajukan permohonan informasi publik ke PPID dengan mengisi formulir dengan kelengkapan syarat sebagai berikut :  
**KTP (Perorangan), KTP Pimpinan Organisasi dan Akta Notaris/SK Organisasi (Lembaga/Organisasi)**
- 2 Petugas Data & Informasi PPID mencatat/meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas permohonan informasi publik
- 3 Jika berkas permohonan informasi lengkap, maka PPID akan memproses pemberitahuan tertulis tentang jawaban informasi publik

PPID memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban atas permohonan informasi publik **paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima**

- 4 Jika berkas tidak lengkap maka PPID meminta kelengkapan data kepada pemohon dengan mengirim surat permohonan kelengkapan data (kelengkapan data diterima paling lambat 3 hari kerja)
- 5 Jika informasi belum dikuasai/didokumentasikan, maka PPID dapat menyampaikan kepada pemohon perihal perpanjangan waktu jawaban informasi publik paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang

Jika **pemohon informasi puas** dengan pemberitahuan tertulis/jawaban informasi publik, maka **pelayanan informasi publik selesai**

Jika **pemohon informasi tidak puas** dengan jawaban informasi publik dan/atau jika permohonan informasi publik tidak ditanggapi, maka pemohon informasi berhak **mengajukan keberatan informasi**

